



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.1/Kep. 203 – DPMD/2023

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SAUDARA DENY MARDIANSYAH, S.Kep.Ners.

NIP. 19820317 200701 1 014

DARI JABATAN PENJABAT KUWU SINARANCANG
KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kuwu Antar Waktu Desa Sinarancang Kecamatan Mundu yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2023 dan telah menghasilkan kuwu terpilih, maka perlu untuk memberhentikan Saudara Deny Mardiansyah, S.Kep.Ners. dari Jabatan Penjabat Kuwu Sinarancang Kecamatan Mundu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Saudara Deny Mardiansyah, S.Kep.Ners. NIP. 19820317 200701 1 014 dari Jabatan Penjabat Kuwu Sinarancang Kecamatan Mundu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : Surat Camat Mundu Nomor 141/61/Pem. tanggal 7 Maret 2023 perihal Usulan Pemberhentian Penjabat Kuwu dan Laporan Calon Kuwu Terpilih Antar Waktu Desa Sinarancang Kecamatan Mundu;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara Deny Mardiansyah, S.Kep.Ners. NIP. 19820317 200701 1 014 dari Jabatan Penjabat Kuwu Sinarancang Kecamatan Mundu.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan ucapan terima kasih atas dharma bhaktinya selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kuwu Sinarancang Kecamatan Mundu.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.13-DPMD/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Saudara Deny Mardiansyah, S.Kep.Ners. NIP. 19820317 200701 1 014 sebagai Penjabat Kuwu Sinarancang Kecamatan Mundu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Mundu;
4. Yth. Ketua BPD Sinarancang Kecamatan Mundu.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp/Fax (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/>, Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.1 / 463 - AdPemdes
Tanggal : 13 Maret 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Usulan Pengesahan Pengangkatan Kuwu Antar Waktu Desa Sinarancang Kecamatan Mundu dan Pemberhentian Penjabat Kuwu Sinarancang Kecamatan Mundu.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kuwu Antar Waktu Desa Sinarancang Kecamatan Mundu, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa Pemilihan Kuwu Antar Waktu Desa Sinarancang Kecamatan Mundu telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dan telah menghasilkan kuwu terpilih;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Bupati menerbitkan pengesahan pengangkatan Kuwu terpilih berdasarkan laporan dari Badan Permusyawaratan desa;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat, maka pemberhentian penjabat kuwu dan pengesahan pengangkatan kuwu terpilih perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
4. Usulan Pemberhentian Penjabat Kuwu dan Pengesahan Pengangkatan Kuwu Antar Waktu Desa Sinarancang Kecamatan Mundu telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sinarancang Kecamatan Mundu Nomor 141/05-BPD/2023 tanggal 1 Maret 2023 perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih Antar Waktu Desa Sinarancang Kecamatan Mundu.
 - b. Surat Camat Mundu Nomor 141/61/Pem. tanggal 7 Maret 2023 perihal Usulan Pemberhentian Penjabat Kuwu dan Laporan Calon Kuwu Terpilih Antar Waktu Desa Sinarancang Kecamatan Mundu.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3 dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Sdr. Deny Mardiansyah,S.Kep.Ners. NIP. 19820317 200701 1 014 dari Jabatan Penjabat Kuwu Sinarancang Kecamatan Mundu dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr. Suparjo sebagai Kuwu Antar Waktu Desa Sinarancang Kecamatan Mundu (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

22/03/23

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.